



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 105 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA WAI LUBUK KECAMATAN KALIANDA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Wai Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA WAI LUBUK KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Wai Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2022 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 31 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd.

ANSURASTA RAZAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ade Lydia Sari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 105 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
WAI LUBUK KECAMATAN KALIANDA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA WAI LUBUK KECAMATAN KALIANDA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1.	Toharuddin, S.E.	Laki - laki	Wai Lubuk	Sekretaris PPS
2.	Hendri IrawanHendri Irawan	Laki - laki	Wai Lubuk	Staff Sekretariat
3.	Irfan	Laki - laki	Wai Lubuk	Staff Sekretariat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,  
ttd.

ANSURASTA RAZAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ade Lydia Sari